

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (KEPPRES)
NOMOR 28 TAHUN 1977 (28/1977)
TENTANG
MENGESAHKAN "AGREEMENT ON ASEAN PREFERENTIAL TRADING
AGREEMENTS" YANG TELAH DITANDATANGANI OLEH PARA MENTERI
LUAR NEGERI NEGARA-NEGARA ASEAN DI MANILA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca :

Surat Menteri Luar Negeri tanggal 4 April 1977 Nomor 2670/1977/29;

Menimbang :

- a. bahwa pada tanggal 24 Pebruari 1977 di Manila telah ditandatangani oleh para Menteri Luar Negeri negara-negara ASEAN suatu "Agreement on ASEAN Preferential Trading Arrangements";
- b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan untuk mengesahkan Agreement tersebut pada huruf a diatas;

Mengingat :

- 1 .Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 22 Agustus 1960 Nomor 2826/HK/60;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERTAMA :

Mengesahkan "Agreement on ASEAN Preferential Trading Arrangements", yang telah ditandatangani oleh para Menteri Luar Negeri negara-negara ASEAN, di Manila, pada tanggal 24 Pebruari 1977, sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

KEDUA :

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 April 1977
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd,

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 April 1977
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd,

SUDHARMONO, SH.

CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar. Lampiran-lampiran ini terdiri dari beberapa halaman yang ditampilkan sebagai satu berkas. Dari daftar berikut ini, pilihlah salah satu butir untuk menampilkan lampiran dengan menekan TAB dan kemudian tekanlah ENTER.

Halaman 1-25

Kutipan:LEMBARAN NEGARA TAHUN 1977 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber:LN 1977/34